



## **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 360/KPTS/ ~~377~~-BPBD/2023

TENTANG  
PERPANJANGAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi prakiraan musim hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika /BMKG Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kuningan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;



8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 360/KPTS/769-BPBD/2022 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kuningan Tahun 2022 – 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kuningan Tahun 2023.
- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
- KETIGA : Dalam Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dimaksud Diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan untuk meminimalisasi dampak dari perubahan cuaca.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal

